



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI IV KOTO HILIE
NOMOR : 140/021/KPTS/WN.IV.KH/1-2022**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PERPUSTAKAAN
NAGARI IV KOTO HILIE**

WALI NAGARI IV KOTO HILIE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya dilingkungan Nagari IV Koto Hilie, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui perpustakaan yang merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya masyarakat yang literat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari IV Koto Hilie tentang Penetapan Kepala Perpustakaan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

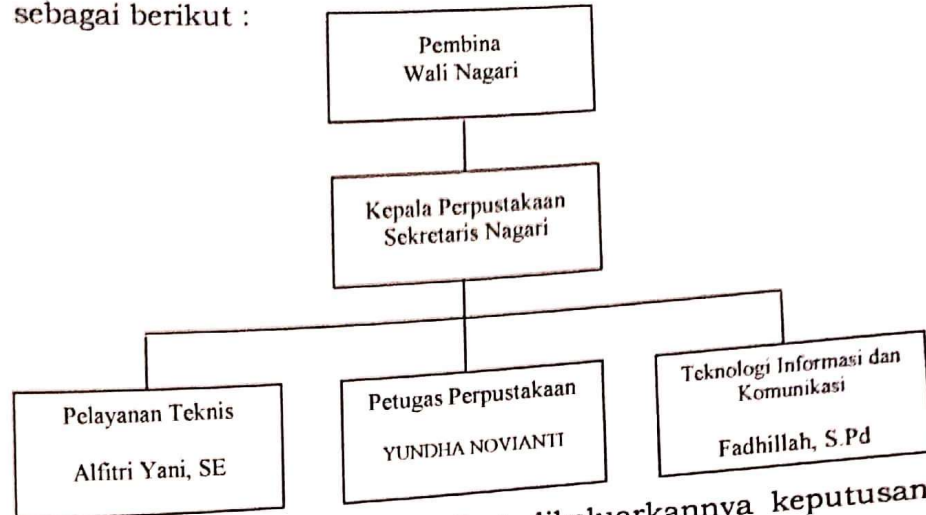
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 233);
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Perpustakaan Nagari IV Koto Hilie sebagai Kepala perpustakaan Nagari di Nagari IV Koto Hilie

KEDUA : Membentuk tenaga perpustakaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari dengan struktur organisasi sebagai berikut :

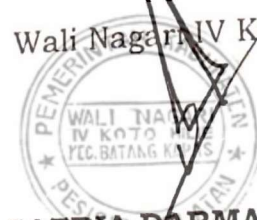


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, berasal dari Dana Nagari dan dapat berasal dari Sumbangan dan/atau bantuan Pribadi dan Kelompok Masyarakat, Badan Usaha, Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a s a r K u o k
Pada tanggal : 04 Januari 2022

Wali Nagari IV Koto Hilie



SATRIA DARMA PUTRA

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bamus Nagari IV Koto Hilie